



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 38/PP.04.2-Kpt/9204/KPU-Kab/VI/2020**

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
SE-KABUPATEN SORONG SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN
2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Sorong Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 36/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 31/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 37/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan tahun 2020;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 30/PP.04.2-BA/9204/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali PPD Se-Kabupaten Sorong Selatan dan Pelantikan PPS se-Kabupaten Sorong Selatan dalam Pemilihan Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SORONG SELATAN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN SORONG
SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN
2020.

- KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Sorong Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

Ttd

ESTER HOMER

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan

SALLY S.M. SEDUBUN, S.AP



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
 NOMOR : 38/PP.04.2-Kpt/9204/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN
 SORONG SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN SORONG SELATAN

1. PPD TEMINABUAN

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	ALEXANDER BLESKADIT	L	TEMINABUAN
2	SEFNAT KONDOLOGIT	L	TEMINABUAN
3	DEREK SASIOR	L	TEMINABUAN
4	OBAJA DUWIT	L	TEMINABUAN
5	MAYER MARLIN ISIR	P	TEMINABUAN

2. PPD SEREMUK

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	BERTA MROKO SAGISOLO	P	SEREMUK
2	APLENA MARSELA MAJEFAT	P	SEREMUK
3	STEFANUS SAFLAFO	L	SEREMUK
4	LINA MAJEFAT	P	SEREMUK
5	YANCE SAWEN	L	SEREMUK

3. PPD SAIFI

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	WATRIKS YABLE	L	SAIFI
2	ELIAS E SAMINYA	L	SAIFI
3	NEHEMIA LUKAS KLADIT	L	SAIFI
4	ASER NEMAN	L	SAIFI
5	ORTISAN GOMOR	L	SAIFI

4. PPD SAWIAT

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	AGUSTHINUS KALIELE	L	SAWIAT
2	IDA BERTHA KRIMADI	P	SAWIAT
3	AGUSTINUS F DJARFI	L	SAWIAT
4	YUNUS G SAGISOLO	L	SAWIAT
5	ISAK SESA	L	SAWIAT

5. PPD FKOUR

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	SIMON PETRUS BLESIA	L	FKOUR
2	YOPPY KWANI	L	FKOUR
3	MARIA BLESIA	P	FKOUR
4	LAMEK JARFI	L	FKOUR

5	YOHANES LOKDEN	L	FKOUR
---	----------------	---	-------

6. PPD SALKMA

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	YOPY DUWIT	L	SALKMA
2	YOHANIS WODIOK	L	SALKMA
3	ABEDSINA SADRAFLE	P	SALKMA
4	YEHUYAEL KRIMADI	L	SALKMA
5	ONESIMUS NELSON SALAMUK	L	SALKMA

7. PPD KONDA

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	MATIAS MECIBARU	L	KONDA
2	YOHANA BARNESI KARET	P	KONDA
3	DEREK TIGORI	L	KONDA
4	NIKOLAS MONDAR	L	KONDA
5	ELVIN MABRUARU	L	KONDA

8. PPD WAYER

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	DESIANUS WATO	L	WAYER
2	AFRIDA TIGORI	P	WAYER
3	ADOLFINA YABLE	P	WAYER
4	MIKA SAGRIM	L	WAYER
5	NEHEMIA BOSAWER	L	WAYER

9. PPD MOSWAREN

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	YOHAN SOLOSSA	L	MOSWAREN
2	ISRAEL HOMER	L	MOSWAREN
3	MAKLON ATHABU	L	MOSWAREN
4	JEKSON WANANE	L	MOSWAREN
5	SEPTERYANUS KAMBU	L	MOSWAREN

10. PPD KAIS DARAT

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	AYUP IEK	L	KAIS DARAT
2	DOLFINUS DANCE DERE	L	KAIS DARAT
3	TOVAN KEBU	L	KAIS DARAT
4	NIKSON TIGORI	L	KAIS DARAT
5	JEMRIS MANGGRAT	L	KAIS DARAT

11. PPD KAIS

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	MAIKEL ABAGO	L	KAIS

2	BUCE ABAGO	L	KAIS
3	FREDERIKA SOLOSA	P	KAIS
4	MELKIOR ANDRIS WOPARI	L	KAIS
5	JOHANIS P. KAITAU	L	KAIS

12. PPD METEMANI

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	RUDOLF NGORANUBUN	L	METEMANI
2	SONY TINOPI	L	METEMANI
3	PITER NIKOLAS KENNA	L	METEMANI
4	TARKUS SUBAY	L	METEMANI
5	BOLANS MAKOWAY	L	METEMANI

13. PPD INANWATAN

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	RANDI KOTERISA	L	INANWATAN
2	SANGKALA	L	INANWATAN
3	NIKOLAS OPPUE	L	INANWATAN
4	NICODEMUS MUTUTI	L	INANWATAN
5	LINDA MADONA MERSI KAI KAI	P	INANWATAN

14. PPD KOKODA

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	HANOK TABAKORE	L	KOKODA
2	FREDRIK HERIKSON GOGOBA	L	KOKODA
3	ANTONIUS DAHAR	L	KOKODA
4	AYUANDIRA TAMAR	P	KOKODA
5	AYUP BEYETE	L	KOKODA

15. PPD KOKODA UTARA

NO	NAMA	L/P	DISTRIK
1	EMAUS HILUKA	L	KOKODA UTARA
2	ELVIANUS MORE	L	KOKODA UTARA
3	PETRUS IMOR	L	KOKODA UTARA
4	MARTEN DOROWE	L	KOKODA UTARA
5	ARIUS ELORE	L	KOKODA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

ESTER HOMER

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan



SALLY S. M. SEDUBUN, S.AP